

**PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO PEMALANG
NOTEBOOK DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Di susun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ALI FAJAR

NIM : 1217117

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO PEMALANG
NOTEBOOK DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Di susun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. ALI FAJAR

NIM. 1217117

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALI FAJAR

NIM : 1217117

Judul Skripsi : PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO
PEMALANG NOTEBOOK DALAM ANALISIS HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 April 2022

Yang Menyatakan,



M. ALI FAJAR

NIM. 1217117

NOTA PEMBIMBING

ABDUL HAMID, M.A

Puri Sejahtera 3 Blok C 10 Gejlig Kajen

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Ali Fajar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di -
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : M. ALI FAJAR
NIM : 1217117
Judul Skripsi : Praktik Jasa Instalasi Software di Toko Pemalang Notebook
Dalam Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 April 2022

Pembimbing ,



ABDUL HAMID, M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **M. ALI FAJAR**

NIM : **1217117**

Judul Skripsi : **PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO
PEMALANG NOTEBOOK DALAM ANALISIS HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 2018012002

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1997 dan No.
0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إى = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

2. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

3. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

الجلال

ditulis

al-jalāl

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung agar terus semangat serta tercapainya segala keinginan
2. Untuk kakak tercinta yang selalu mendukung dan menyemangati dalam setiap langkah
3. Untuk diriku sendiri yang sampai saat ini tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Muhamad Abdul Jalil, Farhan Tubagus, Noufal Aziz Wafa, Nurul Iqbal, sahabat yang dari awal kuliah sampai saat ini mendukung, menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis.
5. Sahabat Indekost yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman-teman yang saya kenali yang telah memberi semangat kepada penulis. dan teman-teman khususnya angkatan 2017 IAIN Pekalongan fakultas syariah.

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah [2]:188)

ABSTRAK

M. Ali Fajar. 2022. PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO PEMALANG NOTEBOOK DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.

Kebutuhan jasa semakin diperlukan pada era saat ini khususnya jasa dalam Instalasi software di Kota Pemalang, berawal dari adanya keluhan konsumen mengenai alat komputer berupa PC (personal computer), laptop maupun notebook dimana adanya kerusakan yang terjadi pada sistem operasi berupa Windows. sehingga perlunya untuk instalasi software tersebut ataupun berpindah versi software windows. Dalam hal ini praktik jasa instalasi software yang dilakukan oleh toko Pemalang Notebook yaitu menggunakan software yang tidak berlisensi atau bajakan digandakan untuk kemudian diinstallkan ke milik konsumen. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook dalam analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini yang pertama ialah manfaat teoritis dimana penelitian ini bertujuan agar dapat menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya mengenai praktik jasa instalasi software dalam analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode kualitatif sehingga yang menjadi sumber utama adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan normatif yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook sah karena rukun dan syarat *ijārahnya* sudah terpenuhi sedangkan menurut syariat islam dan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, praktik jasa instalasi software yang dilakukan oleh toko Pemalang Notebook melanggar Undang-Undang karena menggunakan software yang tidak berlisensi atau bajakan sehingga dapat dikenai sanksi dari aturan yang ada. Namun terdapat pengecualian jika konsumen yang menggunakan jasa instalasi software adalah kalangan pendidik maka diberikan izin.

Kata Kunci : Jasa, Software, bajakan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masaalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP IJARAH	
DAN HAK CIPTA	25
A. Konsep Ijārah Dalam Islam.....	25
B. Konsep Hak Ekonomi Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif	34

C. Konsep Pembajakan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif	44
BAB III PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO	
PEMALANG NOTEBOOK	56
A. Gambaran Umum Toko Pemalang Notebook	56
B. Pelaksanaan Praktik Jasa Instalasi Software Di Toko Pemalang Notebook	59
BAB IV PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	64
A. Praktik Jasa Instalasi Software di Toko Pemalang Notebook dalam Analisis Hukum Islam	64
B. Praktik Jasa Instalasi Software di Toko Pemalang Notebook dalam Analisis Hukum Positif di Indonesia	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia di tuntut untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam Islam dikenal dengan cara bermuamalah. Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi yaitu; *bai'i*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudhārabah*, *murābahah*, *muzāraah* dan *musaqāh*, *khiyār*, *istisnā*, *ijarāh*, *kafālah*, *hawālah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakālah*, *shulhu*, pelepasan hak, *tāmīn*, *obligasi syariah mudhārabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.¹

Secara etimologi, *ibtikār* berarti awal dari sesuatu atas permulaannya. *Ibtikār* dalam fiqh Islam hak *Ibtikār* berarti hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, didalam dunia ilmu pengetahuan al-*Ibtikār* disebut dengan hak cipta. Secara terminologi pengertian hak *Ibtikār* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang hak, oleh karena itu, sulit diketahui definisi-definisi *Ibtikār* dari tokoh-tokoh klasik. *Ibtikār* merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia

¹Toha andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Moderen," *Dalam Jurnal Mizani (Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan)* 4, no. 1 (2017): 12, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004>.

keilmuan, dunia usah dagang, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikār* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun *financial*.²

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak *ibtikār* termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hal ini layaknya harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan dan diwasiatkan. Maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikār* tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak *ibtikār* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.³

Dalam kamus istilah komputer disebutkan bahwa software adalah program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus, misalnya program pengolahan kata. Komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang dimasukkan ke dalamnya, program ini bisa berupa prosedur dalam hal pemrosesan data. Program-program inilah yang disebut

² Miftakhul Huda, “ Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam” *Jurnal Studi Keagamaan Islam Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri* 1, no. 1 (2020): 39, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>.

³ Miftakhul Huda, “ Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam” *Jurnal Studi Keagamaan Islam Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri* 1, no. 1 (2020), 43, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>.

software. Secara garis besar, software dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, salah satunya sistem operasi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Beberapa contoh sistem operasi misalnya *Macintosh, Linux, Unix, dan Microsoft Windows*.⁴

Dalam perkembangannya, semakin mudah menemukan software yang bukan versi aslinya beredar luas di pasar *online* maupun *offline*. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh maraknya aktifitas pembajakan software. Menurut BSA (*Business Software Alliance*), pembajakan software adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas software yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, *sharing*, penjualan atau penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Pembajakan perangkat (software) komputer pada hakekatnya adalah pelanggaran terhadap hak cipta atau yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam sejarah hukum positif indonesia tindak pembajakan software komputer dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disk*). Namun hal-hal pokok yang menjadi

⁴ Ismet Hadi, dkk, "Studi Analisis Hukum Formil Pembajakan Software Komputer Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo* 9, no. 1 (2020): 48, <http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v9i1.880>.

substansi hukum ketiga dasar hukum ini telah tersarikan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵

Kontruksi hukum yang terkait dengan tindak pembajakan software komputer dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara parsial dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 butir 9 :
Program komputer adalah seperangkat intruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
- 2) Pasal 40:
Menunjukan secara jelas bahwa program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi yang masuk dalam kategori ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan.
- 3) Pasal 45 ayat (1) dan (2):
 1. Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. Penelitian dan pengembangan program komputer tersebut; dan
 - b. Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
 2. Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pada pasal 45 ayat (1) seorang pengguna (bukan pemegang hak cipta) program komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas program komputer yang dimilikinya secara sah untuk penelitian dan pengembangan program komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak

⁵ Ismet Hadi, dkk, “Studi Analisis Hukum Formil Pembajakan Software Komputer Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo* 9, no. 1 (2020): 50, <http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v9i1.880>.

Cipta. Pada pasal 45 ayat (2) pemusnahan salinan atau adaptasi program komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.⁶

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa software windows diperbolehkan untuk digandakan dengan ketentuan bahwa software windows tersebut digunakan sebagai dokumentasi pribadi, bukan untuk dikomersilkan.

Jasa dalam Instalasi software telah banyak dilakukan oleh toko-toko komputer khususnya di Kota Pemalang, berawal dari adanya keluhan konsumen mengenai alat komputer berupa PC (personal computer), laptop maupun notebook dimana adanya kerusakan yang terjadi pada sistem operasi berupa Windows. sehingga perlunya untuk instalasi software tersebut ataupun konsumen ingin berpindah dari versi software windows lainnya. Sedangkan harga dari software yang berlisensi terbilang cukup mahal, konsumen lebih memilih menggunakan jasa tersebut. Akan tetapi praktik jasa instalasi software yang dilakukan oleh toko Pemalang Notebook yaitu menggandakan terlebih dahulu software yang tidak berlisensi atau bajakan yang kemudian software tersebut diinstallkan ke laptop atau notebook milik konsumen. Kemudian penulis dalam melakukan penelitian akan mengangkat judul “Praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook dalam analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.”

⁶ Ismet Hadi, dkk, “Studi Analisis Hukum Formil Pembajakan Software Komputer Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo* 9, no. 1 (2020): 52, <http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v9i1.880>.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana permasalahan di atas peneliti merumuskan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik jasa instalasi software di toko pemalang notebook?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik jasa instalasi software di toko pemalang notebook?

C. Tujuan Penelitian

Dari definisi permasalahan diatas, sasaran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jasa instalasi software di toko pemalang Notebook
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik jasa instalasi software di toko pemalang notebook.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya mengenai praktik jasa instalasi software dalam analisis hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah dipahami terutama yang berkaitan dengan praktik jasa instalasi software.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung dengan penelitian ini.

Menjadikan penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dapat dijadikan penulis sebagai bekal untuk mengabdikan langsung kepada masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki pusat masalah perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan dan dimanfaatkan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiah dengan judul "*Jual beli buku bajakan secara online perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah*" dengan kesimpulan bahwa praktik jual beli buku bajakan secara online dapat dilihat dari 3 bagian. Pertama, spesifikasi bajakan dari bahan pembuatan yang digunakan, kedua, cara penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut, ketiga akad jual beli yang digunakan. Menurut hukum positif (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan hukum ekonomi syariah yaitu membajak dengan cara memperbanyak, menjiplak, dan menjual dengan harga yang lebih murah dari pada buku asli tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan komersial. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Ekonomi dan juga melanggar ketentuan Hukum Islam dalam point ke-4 Fatwa MUI Nomor. I/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa hukum

dari jual beli buku bajakan secara online adalah haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiah adalah sama-sama berkaitan dengan pembajakan hak cipta. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiah ini berfokus pada hukum jual beli buku bajakan secara online dan mengkaji relevansinya terhadap hukum positif, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada hukum jasa instalasi software dan undang-undang tentang hak cipta.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rojib Burhan Winahyu dengan judul “*Studi analisis masalah terhadap larangan pembajakan software komputer dalam undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*” Dengan kesimpulan bahwa latar belakang munculnya undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah berawal dari adanya desakan dari negara-negara asing, HAKI di Indonesia diberlakukan. Meskipun banyaknya dampak atas pelarangan pembajakan software komputer berdasarkan analisis Masalah Mursalah maka dilihat dari dampak yang ditimbulkan, akan menjadi semakin buruk jika penggunaan software bajakan dibolehkan untuk digunakan meskipun itu bagi kalangan pengusaha kurang mampu.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rojib Burhan Winahyu dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji software bajakan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Rojib Burhan Winahyu ini berfokus pada dampak pada pelarangan software serta analisis *masalah* terhadap larangan jual beli software bajakan, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada praktik jasa instalasi software dalam analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

⁷ Siti Syamsiah, "Jual beli buku bajakan secara online perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah", *Skripsi* (Bengkulu, Iain Bengkulu, 2021), 114.

⁸ Rojib Burhan Winahyu, “Studi analisis masalah terhadap larangan pembajakan software komputer dalam undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta”, *Skripsi* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010), 68.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afif Mafazi dengan judul “*Kesadaran hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang*” Kesimpulan dari penelitiannya adalah ada berbagai faktor yang menjadikan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha software bajakan, faktor tersebut yaitu faktor edukasi hukum, faktor ekonomi, dan faktor informasi dari internet. Terkait dengan faktor edukasi hukum, selain peraturan dari Undang-Undang, perlunya pemerintah untuk melakukan kegiatan atau terjun langsung melakukan edukasi hukum terkait hak cipta.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afif Mafazi adalah sama-sama mengkaji praktik jasa instalasi software yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afif Mafazi ini berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha jasa instalasi software yang menggunakan software bajakan, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jasa instalasi software.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hafid Najib dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di “in-tech” surakarta*” Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa penggunaan software yang tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet In-tech di surakarta realitanya benar-benar terjadi dan dipergunakan dalam menjalankan usaha keseharian warnet tersebut. Software-software tersebut merupakan software yang semestinya bernilai komersial bagi penciptanya. Menurut perspektif hukum Islam, penggunaan software komputer yang tak memiliki lisensi dari pemegang lisensi, merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh *syara*'. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan permasalahan perizinan penggunaan dalam konsep Islam. Serta

⁹ Muhammad Afif Mafazi, “Kesadaran hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang”, *Skripsi* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 73.

melanggar hak cipta dan termasuk kedalam hal yang merugikan hak milik orang lain. Walaupun termasuk kedalam kategori masalahat (*mulghah*) yang artinya masalahat yang tidak sejalan dengan ketentuan syara'. Sedangkan penggunaan hak orang lain yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah dengan adanya keridhoan antara kedua belah pihak.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hafid Najib adalah sama-sama mengkaji tentang transaksi software, perbedaan dari penelitian yang diteliti penulis yaitu penulis Hafid Najib fokus pada software tak berlisensi yang disewakan menurut hukum islam. Sedangkan penulis yaitu fokus pada analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Talitha Edra devina dengan judul "*Tinjauan hukum islam terhadap praktek plagiasi perangkat lunak windows di kota yogyakarta*" Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa praktek plagiasi di lakukan karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pemakaian perngkat lunak windows original, harga yang kurang ekonomis sehingga pengguna lebih memilih menggunakan produk bajakan, pengawasan dan pengaturan hukum yang belum begitu jelas terkait dengan karya ciptayang dilindungi dalam internet. Pandangan hukum islam terkait dengan dengan pelaksanaan plagiasi perangkat lunak windows, berkenaan dengan kepemilikan dalam perangkat lunak windows maka hal tersebut merupakan hak milik pribadi yang utuh yakni tidak terbatas waktu dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya, karena software termasuk dalam sesuatu yang bukan menjadi kepentingan umum dan hal tersebut menjadi milik pribadi. Benda dapat digunakan oleh orang lain atas izin pemilik benda. Berdasarkan firman Allah SWT "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

¹⁰ Hafid Najib, "Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di "In-Tech" surakarta", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 13.

bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29), dan sabda Rasulullah SAW “Ketahuilah: tidak bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad), dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya mengambil hak milik orang lain secara bathil dengan tanpa seizin dan kerelaan hati dari si pemilik.¹¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Talitha Edra Devina adalah sama-sama mengkaji tentang perangkat lunak windows, perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penulis Talitha Edra Devina fokus pada permasalahan hukum Islam terhadap praktik plagiasi perangkat lunak windows. Sedangkan penulis fokus pada praktik jasa instalasi software yang dilakukan oleh toko pemalang notebook dalam analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang ada, setelah penulis mengkaji, sejauh yang penulis ketahui pembahasan mengenai praktik jasa instalasi software dalam analisis hukum Islam dan hukum positif belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktik Jasa Instalasi Software Dalam Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Ijārah dalam Islam

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-’iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut menurut Maliki dan Hambali bahwa *ijārah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi’i bahwa

¹¹ Talitha Edra Devina, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek plagiasi perangkat lunak windows di kota Yogyakarta”, *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 72.

ijārah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan, Serta menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹²

a. Rukun dan syarat *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut.¹³

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa –menyewa atau upah-mengupah.
- 2) *Shigat Ijab Qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*
- 3) *Ujrah*
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah

b. Macam-macam *ijārah* dan hukumnya

Terdapat macam-macam *ijārah* dan hukumnya antara lain.¹⁴

- 1) *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa
- 2) *Ijārah* atas pekerjaan atau jasa, disebut upah-mengupah

c. Pembayaran Upah jasa dan Sewa Manfaat atas Barang

- 1) Upah jasa : uang upah jasa dibayar ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.¹⁵

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 114.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 118.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 333.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma 'arif, 1988), 27.

- 2) Sewa manfaat atau barang : uang sewaan manfaat/barang dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijārahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.¹⁶

2. Konsep Hak Ekonomi Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

- a. Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pasal 8 undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”¹⁷

- b. Hak Ekonomi Sebagai Hak Eksklusif Bagi pencipta

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak ekonomi sebagai hak eksklusif bagi pencipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) mengubah judul dan anak judul ciptaan dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁸

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 121.

¹⁷ Indonesia (1) *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, ps. 8.

¹⁸ Indonesia (1) *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, ps. 5.

c. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Ekonomi

Ada berbagai macam pelanggaran hak ekonomi, salah satunya yaitu pembajakan, dalam undang-undang no 28 tahun 2014 pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Adapun beberapa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya:
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) karya seni terapan
- 8) karya arsitektur
- 9) peta
- 10) karya seni batik atau seni motif lain
- 11) karya fotografi
- 12) potret
- 13) karya sinematografi
- 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, mmodifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.

- 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) permainan video
- 19) program komputer.¹⁹

d. Hak Cipta Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang bahwa hak cipta adalah sebagai salah satu *huquq Maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta).²⁰ Dibagian Kedua mengenai ketentuan hukum Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁹ Indonesia (1) *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, ps. 40.

²⁰ (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 2005, 37)

- 3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabbarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.²¹

3. Konsep Pembajakan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Secara etimologi, pembajakan dalam bahasa inggris disebut *piracy*. *Piracy* tersebut lebih kepada penggandaan secara tidak sah atau ilegal dan selanjutnya didistribusikan terhadap suatu produk atau barang yang terdaftar sebagai hak cipta, paten, atau merk.²² Berdasarkan pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta yang dimaksud dengan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Dalam Islam tidak mengenal istilah pembajakan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hakekat pembajakan yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dari hasil karya orang lain tanpa seizinnya, maka tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam Q.S Al Baqarah ayat 188 yang mengharamkan sesama muslim untuk saling mengambil keuntungan dari muslim lainnya dengan cara yang batil. Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak

²¹ (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 2005, 39)

²²Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewata. "Kajian kritis konsep pembajakan di bidang hak cipta dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam", *Jurnal Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 14, no. 1 (2019): 134, <https://scolar.google.com>.

dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya. Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa asbab an-nuzul QS Al-Baqarah ayat 188 adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya "Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al- Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah ayat "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" QS Al-Baqarah ayat 188

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode kualitatif sehingga yang menjadi sumber utama adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan normatif yang ada.²³

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah toko Pemalang Notebook Jl RE Martadinata, Pelutan Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Sumber data

Data adalah bermacam-macam informasi, kenyataan atau gambaran yang memperjelas kondisi objek penelitian. Kemudian sumber data ialah apapun yang dapat memberikan data tentang informasi tersebut. Data dibedakan menjadi dua, antara lain:²⁴

²³ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

²⁴ Nur Achmad Budi Yulianto dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Polenima Press, 2018), 35.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara eksplisit untuk kebutuhan riset berkelanjutan. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau tempat penelitian ini dilakukan. Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan karyawan toko atau pelaku yang berkaitan dengan praktik jasa instalasi software di Toko Pemalang Notebook di Kota Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karyawan toko Pemalang Notebook yang berjumlah 1 orang.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain yang didapat oleh peneliti lewat buku yang diidentifikasi dengan penelitian ini, tulisan, dan artikel yang didapat dari situs. Termasuk sebagai sumber data sekunder adalah karya-karya yang teridentifikasi yang didapat dari buku, diari, artikel, postulasi atau sumber web. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- a) *Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah*
- b) *Sayyid Sabiq, Fiqih Muamalah*
- c) *Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005*
- d) *Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014*
- e) *Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian*

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.²⁵ Prosedur untuk melakukan wawancara melalui pertemuan langsung dengan pihak yang terkait secara langsung dengan praktik jasa instalasi software yang sedang diteliti.

b. Observasi

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan/peristiwa/benda yang sedang diamati.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang memiliki implikasi hukum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.²⁷

5. Teknik analisis data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam model analisis interaktif ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 125.

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 133.

²⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis interaktif dilakukan dalam proses siklus dengan mengkomparasikan semua data yang diperoleh dengan data lain secara berkelanjutan.²⁸ Adapun langkah-langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan.

b. Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Proses Verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan.

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 175.

Penarikan simpulan Akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi pembahasan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Agar penyusunan ini terarah, sistematika dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori, yang meliputi konsep *ijārah* dalam Islam, konsep hak ekonomi dalam hukum Islam dan hukum positif dan konsep pembajakan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab III Hasil Penelitian, berisikan tentang praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook.

Bab IV Pembahasan, berisikan analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Daftar pustaka, Lampiran – lampiran.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 177.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di toko Pemalang Notebook Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang telah di uraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook yang melibatkan antara kedua belah pihak yaitu pelanggan dan penyedia jasa berhubungan dengan akad muamalah yaitu menggunakan akad *ijarah*, dalam praktik tersebut sudah sah dan sesuai dengan ketentuan akad *ijārah*, akan tetapi menurut hukum Islam praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook tidak dibenarkan karena menggunakan software windows yang tidak berlisensi/ bajakan yang digandakan terlebih dahulu tanpa izin dari pencipta sehingga termasuk kedalam kategori tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* sesuai dengan ketentuan hakim atau pemerintahan yang berlaku.
2. Praktik jasa instalasi software di toko pemalang notebook bertentangan dengan hukum positif yang ada di indonesia, aturan tersebut ada pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta karena praktik jasa instalasi software tersebut menggunakan software bajakan atau software yang tidak berlisensi yang digandakan tanpa adanya izin dari pencipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta tidak memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya tersebut. Dan tindakan tersebut dapat membuat penyedia jasa terkena sanksi yaitu dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar dari aturan yang ada yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Namun terdapat

pengecualian jika konsumen yang menggunakan jasa instalasi software adalah kalangan pendidik maka diberikan izin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran dari penulis diantaranya:

1. Sebagai penyedia jasa instalasi software windows agar tidak menerima instalasi software windows bajakan dan mengarahkan kepada pengguna untuk menggunakan software windows yang legal atau berlisensi.
2. Pemerintah harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan akibat hukum terkait penggunaan windows yang tidak berlisensi serta menciptakan alternatif baru agar masyarakat dan penyedia jasa tidak menggunakan software windows yang tidak berlisensi atau bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

- Devina, Talitha Edra. “*Tinjauan hukum Islam terhadap praktek plagiasi perangkat lunak windows di kota yogyakarta.*” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13901>
- Liling, Patiung. “*Implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap perolehan manfaat ekonomi.*” Tesis Magister Ilmu Hukum UAJY, 2014. Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6573>
- Mafazi, Muhammad Afif. “*Kesadaran hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang.*” Skripsi UIN Maulana malik Ibrahim, 2021. Diakses dari <https://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/31492>
- Najib, Hafid. “*Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di “In-Tech” surakarta.*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/28389>
- Rotari, Amalia Tri Asmara. “*Sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta atas buku.*” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2017. Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/id/eprint/72079>
- Syamsiah, Siti. “*Jual beli buku bajakan secara online perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.*” Skripsi IAIN Bengkulu, 2021. Diakses dari <https://repository.iainbengkulu.ac.id/ideprint/5396>
- Winahyu, Rojib Burhan. “*Studi analisis masalah terhadap larangan pembajakan software komputer dalam undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.*” Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010. Diakses dari <https://digilib.uinsby.ac.id/eprint/32504>

Jurnal

- Andiko, Toha. “Signifikasi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Moderen,” *Dalam Jurnal Mizani (Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan)* 4, no. 1 (2017): 9-22.
- Chandrika, Riandhani Septian dan Raymond Edo Dewata. “Kajian kritis konsep pembajakan di bidang hak cipta dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.” *Jurnal Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 14, no. 1 (2019): 127-149.
- Cholifah, Umi. “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya* 4, no 1 (2016) 87-102.
- Hadi, Ismet, dkk. “Studi Analisis Hukum Formil Pembajakan Software Komputer Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Media*

*Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo*9, no. 1 (2020): 41-49.

Hilal, Syamsul. “Urgensi *ijārah* dalam perilaku ekonomi masyarakat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah ASAS5*, no 1 (2013) 1-8.

Huda, Miftakhul. “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam.” *Jurnal Studi Keagamaan Islam Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri*1, no. 1 (2020): 35- 48.

Maryono. “Pembajakan software dan gerakan open source” *Jurnal Staff Universitas Gajah Mada*. 1-12.

Quraisy, Mujahid. “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta*2, no. 1 (2011): 39-56.

Rahendra, Maya. “Pemikiran Al-Sadi tentang kriteria pegawai profesional.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Ad-deenar*2, no 1 (2018): 1-24.

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*3, no. 5 (2017): 247-274.

Turkamun. “Perlindungan hukum dalam pelanggaran hak cipta software ditinjau dari Undang-Undang Nomor Tahun 28 tahun 2014.” *Jurnal Dosen Prodi Sekretari Universitas Pamulang*4, no 2 (2018): 1-13.

Buku

al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhari*. Hadith no. 11 dalam *Mausu’ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp : Global Islamic Software Company, 1991-1997).

al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurthubi jilid 13*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Ibn. Majah, *Sunan Ibn Majah*. Hadith no. 2434. Kitab: *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al-Ajra* dalam *Suqiyah Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2010.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Zaenal Arifin. Gema Insani Press, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung : Alma ‘arif, 1988.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam kajian hadis-hadis hukum pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 1-84.

az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 14*. Depok Gema Insani, 2014.

Wawancara:

Ifandi, Hilal, diwawancarai oleh M. Ali Fajar, Toko Pemalang Notebook, 1 februari 2022.

Situs

<https://harga.web.id/harga-windows-asli-terkini-dan-cara-membedakan-os-asli-dan-bajakan.info/amp>, diakses pada hari Kamis, 3 Februari 2022, pukul 19.40 WIB

<https://support.microsoft.com/id-id/windows/aktivasi-produk-untuk-windows>, diakses pada hari Selasa, 3 Februari 2022, pukul 19.55 WIB


Lampiran: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apakah jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook menggunakan software yang berlisensi?
“tidak mas, soalnya kalo yang berlisensi itu mahal”
2. Bagaimana pelaksanaan praktik jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook ?
“jadi begini mas, pelaksanaan instalasi software di sini biasanya kami analisa terlebih dahulu, kalo laptop atau notebooknya bagus speknya kami sarankan ke windows versi yang terbaru”
3. Bagaimana mekanisme dalam instalasi software windowsnya?
“jadi setelah kesepakatan software windows mana yang diinstal, kemudian software windows ini dicopy atau disalin ke media instalnya mas”
4. Untuk media instalasi ini apa saja ya pak?
“bisa menggunakan flashdisk, bisa juga pake kaset DVD”
5. Untuk waktunya berapa lama pak?
“kalo tidak ada gangguan biasanya sekitar 1 jam kurang.
6. Bagaimana mekanisme dalam aktivasi software windows?
“Ada beberapa cara dalam aktivasi windows ini yang pertama memakai software windows original bawaan jadi cuma memakai kode lisensi lama, kedua aktivasi menggunakan crack dan ketiga menggunakan aktivasi dari kampus, namun hanya ada beberapa kampus yang sudah bekerja sama dengan pemilik software windows”
7. Apakah pihak toko memberikan penawaran terkait dengan software yang berlisensi atau yang bajakan ?
“iya mas, biasanya saya tawari dahulu ,soalnya kalo pake yang bajakan rentan merusak hardwarenya.
8. Berapa usia para pengguna jasa instalasi software di toko Pemalang Notebook?
“Untuk usia macam-macam mas, ada usia remaja bahkan dewasa, ada yang sudah bekerja, ada juga yang masih sekolah”

9. Software windows apa saja yang ditawarkan dalam jasa instalasi software?
“ada software Windows 7, 8, 10 dan 11 mas.”
10. Berapa biaya dari penggunaan jasa instalasi software ?
“biayanya ya sama semua RP. 80.000”.
11. Pernah nggak sih pak ada razia atau penyuluhan dari pemerintah?
“Sejauh ini blum ada mas”.

Lampiran: Surat keterangan Bukti Penelitian



pemalangnotebook
Laptop Premium, Jaminan Puas & Garansi Kualitas

081-838-8132 Pemalang, Indonesia pemalangnotebook.com pemalangnotebook.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK/PN/V/22/001

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muzayyinul Fakhri
Jabatan : Owner


Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : M. Ali Fajar
NIM : 1217117
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Toko Pemalang Notebook guna menyusun skripsi dengan judul "Praktik Jasa Instalasi Software di Toko Pemalang Notebook Dalam Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" pada 1 Februari s.d 19 Februari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 16 Mei 2022
Owner Pemalang Notebook


Muzayyinul Fakhri

pemalangnotebook
Laptop Premium, Jaminan Puas & Garansi Kualitas

Scanned by TapScanner

Lampiran: Dokumentasi



Lampiran: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

Nama : M. Ali Fajar

Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 20 April 1996

Alama : Desa Kalitorong RT 01 RW 02 kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

No Hp : 087897329694

Email : fajarali19@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 2 KALITORONG
2. SMP N 2 RANDUDONGKAL
3. SMK TEXMACO PEMALANG

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Pemalang, 19 April 2022



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. ALI FAJAR
NIM : 12.17.117
Jurusan/Prodi : HUKUM. EKONOMI. SYARIAH
E-mail address : fajar.ali.19@gmail.com
No. Hp : 087097319694

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRAKTIK JASA INSTALASI SOFTWARE DI TOKO PEMALANG
NOTEBOOK DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27. MEI 2022



nama terang dan tanda tangan penulis
M. ALI FAJAR

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)